

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 20/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020, 19 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; Perpres 81 Tahun 2010; Perpres 55 Tahun 2012; Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019; Permen PAN & RB nomor 37 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 20/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi, dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Whistle Blowing System (WBS).
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 17 Desember 2020.
 - Lampiran 16 Halaman.

